



**BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
KALAN

KLIPING MEDIA 2018

KABUPATEN MUKO MUKO

kamis, 26 JULI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL **BAHAN PEMERIKSAAN** PERHATIAN KHUSUS

Kejari MM Pastikan Tks Baru, Kasus Dana Makna Minum

RBI, BENGKULU - Kasus korupsi anggaran makan minum pada Setda Kabupaten Mukomuko tahun 2014 kembali dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Perkara yang sudah menyeret dua orang tersangka tersebut, sesuai dengan proses Penyelidikan sekarang sudah resmi naik ke tingkat Penyidikan. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto SH, MH setelah perkara ini naik ke Penyidikan, pihaknya me-

mastikan bakal ada tersangka baru yang bakal diseret dalam perkara tersebut. "Ya untuk pengembangan kasus penyelewengan anggaran makan minum ini kita upayakan beberapa hari kedepan sudah ada penetapan tersangkanya," ucapnya kemarin.

Menurutnya, sesuai dengan hasil pengembangan, perkara ini masih ada beberapa pejabat di lingkup Pemda Kabupaten Mukomuko yang harus ikut bertanggung jawab. Hingga saat ini, barang bukti

dan keterangan saksi sudah hampir mencukupi. Namun ia enggan membeberkan terkait dengan nama-nama calon orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut. "Kita lihat saja nanti ya, siapa yang bakal terseret. Dan tidak menuntup kemungkinan juga, dan bisa jadi pejabat, nantilah kita lihat pastinya. Yang jelas dalam satu bulan dua bulan kedepan perkara ini sudah ada tersangkanya," imbuhnya. Untuk diketahui, total anggaran makan minum Setda Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 senilai Rp 8 Miliar, sesuai dengan hasil penghitungan dan audit BPKP dari anggaran tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 1,5 Miliar. Sebelumnya penyidik Kejari Mukomuko juga sudah menetapkan dua orang tersangka yaitu, mantan Kabag Umum pada Setda Kabupaten Mukomuko, Sy, dan mantan bendahara pengeluaran umum pada Setda Kabupaten Mukomuko, Ma. Masing-masing terdakwa tersebut sudah divonis Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Terdakwa Sy divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 50 Juta subsidair 1 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 913,1 Juta subsidair 3 tahun. Sementara untuk terdakwa Ma divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan denda Rp 50 Juta subsidair 1 bulan. Dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 608,7 Juta subsidair 2 tahun 6 bulan. (ide)